

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Budaya

##### a. Pengertian Budaya

Kosa kata kebudayaan berasal dari kata *Sanskerta buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi dan akal. Setelah mendapat awalan *ke* akhiran *an* maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal pikiran manusia.<sup>1</sup>

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah sesuatu keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>2</sup>

Menurut Taylor bahwa kebudayaan adalah satuan keseluruhan lingkungan yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Robert H. Lowie, kebudayaan adalah “segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat yang mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma serta kebiasaan tertentu. perilaku yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan merupakan kebiasaan dimasa lampau yang diperoleh melalui lembaga pendidikan”.<sup>4</sup>

Bersumber pada pengertian tentang budaya yang demikian, maka setiap orang, komunitas serta publik dengan melalui kebiasaannya mampu mendapatkan suatu bentuk budaya tertentu, pada saat kebiasaannya yang diciptakan sesudah itu dilakukan secara berulang ulang.

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 146.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 144.

<sup>3</sup> Rina Devianty, ‘Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan’, *Jurnal Tarbiyah*, 24.2 (2017), 230.

<sup>4</sup> Mahdayeni Dkk, ‘Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)’, *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.2 (2019), 157.

b. Unsur-unsur Kebudayaan

Unsur-unsur budaya tersebut dapat digunakan dalam studi rinci tentang sub-unsur dan sub-unsur yang saling berkaitan dalam sistem budaya dan sistem sosial, meliputi:

1) Sistem organisasi sosial.

Bahwa sebuah kelompok masyarakat mempunyai organisasi sosial yang kehidupannya diatur oleh norma-norma adat istiadat mengenai berbagai macam kesatuan dan bergaul di lingkungan masyarakat. Misalnya Karang taruna.

2) Sistem religi.

Tujuan adanya sistem religi dalam masyarakat ialah untuk mengetahui kepercayaan manusia percaya terhadap hal-hal supranatural yang di anggap lebih tinggi serta mengetahui kepercayaan manusia dalam melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Contoh: Upacara keberagaman di Bali “Ngaben”.

3) Sistem mata pencaharian masyarakat.

Sistem pencarian atau aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat menjadi poin penting untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Misalnya: bertenak, bercocok tanam di ladang.

4) Sistem pengetahuan.

Di dalam wujud ide manusia merupakan hasil sistem pengetahuan, sehingga mencakup pengetahuan berbagai hal karena batasannya sangat luas. Misalnya, masyarakat kehidupan perdesaan yang hidup dari bertani yang mempunyai sistem pranatamangsa, dengan melalui sistem pranatamangsa petani dapat mengetahui kapan disaat mengolah tanah dan menanam dan memanen hasil pertaniannya, karena kegiatan pertaniannya dapat dilihat pada siklus peristiwa alam.

5) Sistem peralatan teknologi.

Bahwa kegiatan manusia akan selalu berusaha mempertahankan kehidupannya, sehingga dapat membuat peralatan dan benda-benda hasil karyanya. Misalnya: keris, kujang dan rencong.

6) Bahasa.

Penjelasan tentang bahasa merupakan sarana manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya

serta merupakan hal yang sangat penting dalam analisa kebudayaan manusia. Dikarenakan batas tempat individu tempat tinggal dengan lainnya sangat berbeda, dengan demikian untuk penyebaran sesuatu bahasa hal ini tidak mudah, karena proses berinterkasinya saling mempengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi. Contoh: bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak.

7) Kesenian.

Sistem kesenian merupakan aktivitas masyarakat tadisional yang mengenai berbagai benda-benda atau artefak yang memuat pada unsur seni. Misalnya: seni musik, seni tari, seni drama dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Unsur-unsur budaya ini bersifat universal, yaitu ada di semua golongan masyarakat di manapun, sehingga unsur-unsur ini menunjukkan jenis atau kategori kegiatan manusia untuk mengisi, melakukan serta menciptakan budaya yang diwariskan.<sup>6</sup>

c. Wujud Kebudayaan

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan ada tiga wujud. yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Sebagai suatu lingkungan yang terdiri dari ide, gagasan, nilai, norma serta peraturan.
- 2) Sebagai bentuk suatu lingkungan aktivitas yang terdiri dari tindakan serta perilaku manusia dalam masyarakat.
- 3) Sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Menurut penjelasan diatas, bahwa masyarakat sebagai tempat dan budaya sebagai isi dalam sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta merupakan dua komponen pemersatu. Bahwasanya sekelompok masyarakat mempunyai budaya dan sesuatu budaya pasti mempunyai masyarakat. Biasanya sekelompok masyarakat mempunyai budaya yang khas.

---

<sup>5</sup> Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi (Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi)* (Bandar Lampung: Cv Anugrah Utama Raharja, 2019), 76–80.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 165.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 150.

Ciri khas perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat yang berkaitan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan diantara lainnya, yaitu :

1) Faktor alam.

Berdasarkan tata letak bumi, iklim dan faktor alam lainnya, biasanya faktor alam ini mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan dalam hal budaya. Misalnya, angklung, calung serta suling pertama kali berasal dari Jawa Barat, karena alam di Jawa Barat menyediakan banyak bambu, sehingga dari bambu terinspirasi menjadi alat musik.

2) Faktor kebiasaan.

Kebiasaan di dalam sesuatu kelompok masyarakat tentu berbeda dengan lainnya dan terkadang kebiasaan yang diizinkan oleh suatu masyarakat tertentu dilarang oleh masyarakat lainnya. Contohnya, masyarakat Jepang mengeluarkan bunyi desis dari mulutnya dianggap sebagai bukti penghargaan terhadap orang yang memiliki derajat social yang lebih tinggi, sebaliknya masyarakat Inggris mengeluarkan bunyi desis dari mulutnya dianggap sebagai penghinaan.

3) Faktor kedaerahan.

Faktor wilayah disebut sebagai terbentuknya budaya khusus (subkultur) diantara orang-orang yang tinggal diwilayah yang berbeda. Seperti kebiasaan yang berlaku di masyarakat Jawa pasti berbeda dengan kebiasaan yang ada di masyarakat Minahasa, Padang, dan sebagainya.<sup>8</sup>

d. Macam-macam Kebudayaan

Nilai dan norma yang di pelihara oleh sekelompok masyarakat merupakan terbentuknya budaya. Nilai dan norma tersebut kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam satu sistem sosial.

Selanjutnya kebudayaan sifatnya adalah relatif. Hal ini umumnya kerelatifan budaya cenderung memiliki dua bentuk budaya yaitu budaya positif dan budaya negatif.

---

<sup>8</sup> Ahmad Syukri Saleh Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, 'Manusia Dan Kebudayaan', *TADBIR: Manajemen Pendidikan Islam*, 7.2 (2019), 17.

Budayapositif merupakan perilaku yang sesuai dengan kebaikan secara umum, yang merupakan perwujudan diri cara hidup dalam masyarakat, sedangkan budaya negatif adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dimasyarakat atau bahkan bertentangan.<sup>9</sup>

Ciri-ciri budaya positif diantaranya yaitu :

- 1) Mentaati peraturan norma yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
- 2) Mentaati hukum yang berlaku.
- 3) Memahami dan menghargai pendapat, kepentingan teman serta tetangga sekitar.
- 4) Melibatkan diri dalam upaya memecahkan persoalan bersama.

Langkah-langkah menjaga budaya positif yaitu:

- 1) Disiplin  
Disiplin merupakan perasaan yang menunjukkan perilaku (budaya) taat dan patuh terhadap aturan dan ketentuan.
- 2) Rasa percaya diri  
Untuk menjaga perilaku (budaya) yang baik, maka diperlukan rasa percaya diri. Dengan seseorang mengembangkan rasa percaya dirinya dapat mampu mengatasi segala hambatan karena sudah memiliki segala yang dibutuhkan dalam penampilannya.

Adapun ciri-ciri terbentuknya budaya negatif yaitu:

- 1) Lemahnya kontrol sosial dari lembaga masyarakat, perilaku (budaya) negatif terhadap nilai serta norma yang dianut oleh masyarakat bisa terjadi sebab lembaga masyarakat memberikan kelonggaran dalam pengawasan terhadap anak-anak remaja yang terbukti melanggar hukum, misalnya mabuk- mabukan, tindakan kriminal, perkelahian antar remaja, serta kesemuanya itu dianggap hal yang biasa.<sup>10</sup>
- 2) Pengaruh lingkungan, perilaku (budaya) negatif remaja bisa terjadi karena pengaruh lingkungan

---

<sup>9</sup> Binti Muanah, *Sosiologi Pendidikan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 100.

<sup>10</sup> Ni Made Suwendri, 'Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan', *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, 4.2 (2020), 54.

pergaulannya, sehingga secara otomatis remaja itu terpengaruhi serta menirunya. Ini bisa terjadi apabila remaja tersebut tidak selektif dalam berteman.

Langkah-langkah menghindari budaya negatif bisa dilakukan dengan sebagai berikut :

- 1) Harus ada niat yang teguh untuk mengganti perilaku (budaya) yang lama dengan perilaku (budaya) yang baru.
- 2) Selalu ada keyakinan dalam kebiasaan perilaku yang baru.
- 3) Mempergunakan kesempatan baru dalam melaksanakan perilaku baik..
- 4) Berusaha dengan baik jangan sekali-kali menyalahi perilaku yang baru.

## 2. Ghasab

### a. Pengertian Ghasab

Pengertian Ghasab menurut istilah merupakan menguasai sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara terang-terangan. Dengan demikian, ghasab berbeda dengan pencurian ataupun perampokan. Ketiganya sama-sama merupakan penguasaan terhadap hak milik orang lain. Bedanya, ghasab dilakukan dengan cara terang-terangan dengan mengambil barang milik orang lain dan nantinya tidak ada niatan untuk memilikinya secara total dan akan dikembalikan ditempat awal mula barang tersebut, sedangkan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Adapun perampokan dilakukan secara terang-terangan, namun ada unsur kekerasan di dalamnya.<sup>11</sup>

Ada beberapa perbedaan definisi ghasab yang dikemukakan oleh para ulama, sebagaimana dikutip oleh Harun dalam bukunya<sup>12</sup> yaitu:

#### 1) Jumhur Ulama

Ghasab adalah seseorang mengambil hak milik orang lain secara tanpa izin atau merampas (tidak berarti merampok) baik dalam bentuk nilai adapun manfaatnya, menurut Jumhur Ulama, seseorang yang

---

<sup>11</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 95.

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 12.

melakukan perbuatan ghasab ini harus untuk mengganti rugi barang yang telah dighasab.

2) Ulama hanafiyah

Sedangkan Ulama Hanafiyah mengartikan ghasab adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa izin, tidak harus dituntut ganti rugi, karena seseorang itu tidak mengambil haknya, hanya saja sekedar memanfaatkan barang tersebut. Sementara barangnya tetap utuh. Namun Ulama Hanafiyah tidak membenarkan pemanfaatan barang milik orang lain tanpa izin.

3) Ulama Syafi'i

Ghasab yakni mengambil terhadap benda orang lain secara wenang-wenang ataupun secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut pendapat ini ghasab tidak cuma mengambil materi barang namun juga manfaat sesuatu barang.

Dari penjelasan mengenai definisi ghasab diatas, oleh karena itu, ghasab adalah perbuatan menguasai barang secara sewenang-wenang atau terpaksa milik orang lain tanpa hak, bukan perampokan atau pencurian, baik itu penggunaan harta benda maupun penggunaan benda.

Segala sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghasab apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pelaku ghasab
- 2) Korban perampasan
- 3) Barang atau harta perampasan
- 4) Perbuatan perampasan<sup>13</sup>

b. Terjadinya Perbuatan Ghasab

Tentang kapan perbuatan ghasab itu terjadi dari pendapat para Jumhur Ulama yang di kutip oleh Ahmad Sarwat<sup>14</sup> dalam bukunya, sebagian berpendapat cukup dengan terjadinya penguasaan, namun sebagian lagi harus sampai ke tingkat terlepasnya status kepemilikan Penjelarasnya sebagai berikut:

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 367.

<sup>14</sup> Sarwat, *Enkiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 214.

## 1) Penguasaan

Menurut Juhur Ulama berpendapat bahwa sudah terjadinya perbuatan ghasab apabila sudah terjadi penguasaan. Dalam hal ini pelaku ghasab melakukan perbuatan menguasai barang tanpa izin pemiliknya.

Menguasai atas barang pemilik artinya tidak harus berupa melakukan penguasaan secara total, cukup memanfaatkan barang si pemilik jika tidak digunakan, meski posisinya masih berada di wilayahnya si pemilik. Contoh, sebuah kendaraan mobil telah dikuasai oleh pelaku ghasab. Secara fisik, kendaraan mobil masih ada di wilayah pemiliknya, namun kendaraan mobil itu dikunci dan disegel oleh pelaku ghasab sehingga pemilik aslinya tidak bisa menggunakannya.

## 2) Terlepasnya status kepemilikan dari pemilik

Sebagian ulama berpendapat berbeda dengan pendapat pertama. Dalam pendapatnya syarat ghasab harus sampai terjadinya terlepasnya status kepemilikan dari pemilik.

Maksudnya barang yang telah dighasab benar-benar terlepas sepenuhnya dari tangan pemiliknya dan berganti menjadi milik pelaku dengan secara paksa dan kekerasan, apabila pemilik mengetahui barangnya dighasab oleh pelaku, maka pelaku harus menanggung jawab mengganti atas nilai dan barang yang serupa.

## c. Barang Yang di Ghasab

Barang yang dighasab terbagi menjadi dua jenis yaitu barang yang disepakati termasuk barang yang dighasab dan barang yang tidak sepakati dalam kemungkinannya bisa dighasab.<sup>15</sup>

## 1) Barang yang disepakati

Barang yang disepakati dapat dighasab adalah barang yang bisa dipindah-pindahkan, mempunyai nilai barang, yang dimiliki oleh pemiliknya secara yang halal. Contohnya perabotan, buku, perhiasan, kendaraan dan sebagainya. Semua barang tersebut bisa digasab oleh pelakunya.

---

<sup>15</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 215.



2) Barang yang tidak disepakati

Yang kedua adalah barang yang tidak disepakati apakah bisa dighasab atau tidak. Hal ini mengingat karakteristik barang tersebut memang khas atau barang yang tidak bisa dipindah-pindah posisinya, seperti rumah dan tanah.

Maksud dari penjelasan diatas adalah sebagaimana barang yang tidak bisa dipindah-pindah seperti rumah dan tanah tidak berlaku dengan hukum gasab, karena hakikat ghasab tidak lain adalah melepaskan kemilikan si empunya barang dengan cara dilepaskan atau bisa dipindah-pindahkan.

Adapun sanksi ghasab terkait pelaku melakukan perbuatan ghasab<sup>16</sup> yaitu:

1) Dosa

Terkait dosa di akhirat menurut dasar keharaham ghasab bagi yang melakukan akan mendapatkan dosa atas perbuatan pelakunya. Selain itu, pahala yang dighasab akan menjadi tanggungannya.

2) Hukuman

Selain dosa di akhirat, pelaku ghasab juga wajib mendapatkan sanksi di dunia. Status sanksi hukumannya adalah ta'zir, dimana hakim berhak menetapkan jenis hukuman yang bisa memberikan pelaku ghasab efek jera. Bentuknya seperti dipenjara, dipukul dengan cambuk, denda uang, dan diasingkan ke tempat jauh.

d. Syarat dan Ketentuan Ghasab

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diatur tentang syarat dan ketentuan ghasab sebagai berikut:

- 1) Pelaku perbuatan ghasab diharuskan mengembalikan barang yang telah digasabnya jika barang tersebut masih ada di kekuasaannya.
- 2) Pelaku perbuatan ghasab harus memperbaiki atau mengganti kerusakan barang yang telah dighasab.
- 3) Pelaku perbuatan ghasab harus mengganti barang yang dighasab jika barangnya telah hilang atau dipindahtangankan.

---

<sup>16</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 216.

- 4) Mengganti barang dapat dilakukan dengan barang yang sama atau dengan nilai harga barang tersebut.
- 5) Pelaku perbuatan ghasab terbebas dari tanggung jawab penggantian apabila telah menyerakan kembali barang ke pemiliknya.
- 6) Perbuatan ghasab tidak terjadi jika pelaku mengembalikan barang yang telah dighasab kepada pemilik sebelum pemilik mengetahui bahwa barangnya telah ghasab.
- 7) Korban ghasab berhak meminta penggantian barang yang sejenis atau meminta mengganti uang yang senilai dengan barang yang dighasab kepada pelaku ghasab, apabila barang yang dighasab telah dimodifikasi oleh pelaku atau telah berkurang nilai dan kualitasnya.<sup>17</sup>

### 3. Living Hadis

#### a. Pengertian

Di kalangan ulama hadis, terdapat perbedaan pendapat mengenai istilah sunnah dan hadits, khususnya antara ulama mutaqqaddimin dan mutaakhirin. Menurut definisi oleh ulama mutaqqaddimin, hadist didasarkan pada semua perkataan, perbuatan dan keputusan nabi pasca kenabian, sedangkan Sunnah adalah semua yang diterima dari Nabi tanpa menghalangi waktu. Pada saat yang sama, para ulama mutaakhirin percaya bahwa sunnah dan hadist mempunyai penafsiran yang sama, yaitu sunnah dan hadits adalah perkataan, tindakan dan keputusan Nabi Muhammad Saw.<sup>18</sup>

Setelah wafatnya Nabi, Sunnah Nabi tetap menjadi cita-cita yang diikuti oleh generasi muslim masa depan dan ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan dan materi baru mereka. Penafsiran baru dan berkelanjutan ini di berbagai wilayah, seperti Hizaz, Mesir dan Irak disebut “Sunnah yang Hidup” atau “Living Sunnah”.

Sunnah dalam pengertiannya sebagai suatu praktek yang telah disepakati oleh bersama yang sesungguhnya identik dengan Ijma’ kalangan muslim dan kedalannya

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamamah*, 368.

<sup>18</sup> Mustaqim, *Metodologi Penelitian Living Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 89.

termasuk ijtihad dari para ulama' generasi awal yang ahli dan tokoh- tokoh politik dalam aktivitasnya. Maka dari itu "Sunnah yang Hidup" merupakan sunnah nabi yang leluasa ditafsirkan oleh para Ulama.<sup>19</sup>

b. Berbagai Varian Living Hadis

Dengan perubahan pandangan tradisional Nabi Muhammad saw yang mengarah terhadap pembakuan dan menjadikan hadis sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, yang menyebabkan kajian hadis menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam. Kenyataannya perkembangan sosial menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk -bentuk interaksi antara umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Alasannya tidak lebih dari perubahan teknologi yang mereka peroleh, serta perkembangan ilmu yang berkelanjutan melalui pendidikan dan peran guru dakwah dalam memahami serta menyebarkan ajaran Islam. Oleh hal itu, masyarakat disini akan menjadi obyek penelitian living hadis, karena didalam hadis terkandung sebagai ajaran Islam serta berbagai bentuk masyarakat.<sup>20</sup>

Alfatih Suryadilanga mengemukakan tiga bentuk variasi living hadis yang selama ini berkembang diantaranya adalah:

1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis ini berperan penting dalam perkembangan Living Hadis. Biasanya tradisi ini ditempatkan pada tempat yang strategis seperti masjid, sekolahan, dan lain sebagainya. Contohnya, kutipan tentang "kebersihan sebagian dari iman". Kemudian masyarakat menilai bahwa tulisan tersebut adalah hadis Nabi, namun tetapi setelah dilakukan penelitian kebenaran pernyataan tersebut bukanlah hadis. Hal ini bertujuan supaya masyarakat menciptakan suasana yang nyaman dalam menjaga kebersihan lingkungan tentunya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mustaqim, *Metodologi Penelitian Living Dan Hadis*, 93.

<sup>20</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 182.

<sup>21</sup> Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*, 184.

2) Tradisi lisan.

Tradisi lisan dalam ranah Living Hadis sebenarnya seiring munculnya praktik yang dijadikan oleh umat Islam. Seperti bacaan ketika melaksanakan sholat subuh dihari Jum'at. Khususnya dilingkungan pesantren yang terdapat Kyainya hafal al- Qur'an, karena setiap bacaan raka'at shalat subuh dihari Jum'at relative panjang dan bacaan dua surat yang panjang.

3) Tradisi Praktik.

Tradisi praktik dalam Living Hadis banyak dipraktikkan oleh Umat Islam. Contohnya tradisi khitan terhadap perempuan, dalam hal ini sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian menunjukkan tradisi khitan terhadap perempuan sudah terjadi pada masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya Suku Semit (Yahudi dan Arab).

#### 4. Teori Strukturasi Antoni Giddens

Anthony Giddens lahir di Edmonton, London Utara, pada tanggal 18 Januari 1938, terlahir dari sebuah keluarga yang bekerja sebagai clerk di London Transport. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Hull, sebuah Universitas kecil yang kalah bergensi dibandingkan Universitas Oxford atau Cambridge. Dia menemukan pemikiran teori strukturasi yang menjelaskan tentang menyelesaikan konflik besar dalam ilmu sosial yang terjadi sampai sekarang, yaitu konflik antara "struktur" dan "agensi."

Dalam teori strukturasi ini, Gideens membahas elemen penting dari teorinya yaitu, agen dan struktur. Teori tersebut membahas tentang dualitas struktur dan agen (aktor). Agen (aktor) membentuk struktur, dan stuktur melibatkan agen. Bentuk dualitas ini menggambarkan ruang dan waktu yang menjadi praktik sosial.

Menurut Giddens, agen adalah orang yang rasional yang dapat bertindak sesuai dengan apa yang dia ketahui dan yakin akan hasil dari tindakan yang telah dilakukannya. Tentu saja, Tindakan yang disengaja sering kali memiliki konsekuensi di mana agen awalnya tidak bertanggung jawab. Konsekuensi

yang tidak diharapkan ini selanjutnya akan menjadi alasan agen untuk tindakan yang tidak diketahui masa depan.<sup>22</sup>

Giddens mendefinisikan agency sebagai kekuatan agen untuk bertindak. Terlepas apakah hasilnya sesuai dengan maksud tindakan awal agen. Pembahasan mengenai tindakan agen dan agency tentunya tidak dapat dipisahkan dari kesadaran individu dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Kesadaran individu ini dibagi menjadi 3 yakni: Kesadaran Diskursif, Kesadaran Praktis, dan kognisi (ketidaksadaran).<sup>23</sup> Oleh karena itu, beberapa tipe kesadaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesadaran diskursif, didefinisikan sebagai pengetahuan teoritis agency dalam sesuatu, tetapi dapat diterapkan dengan baik di lapangan. olehnya. Kesadaran diskursif ini bukan berarti menganggap institusi tidak bisa melakukannya, hanya saja belum dipraktikkan dengan baik.
- b. Kesadaran praktis adalah karakteristik agen atau subjek manusia, dan sebagian besar dibebaskan dari perhatian strukturalisme. Gagasan kesadaran praktis ini sangat penting dalam teori strukturasi. Kesadaran praktis adalah pemikiran objektif individu ketika melihat fenomena untuk kadang-kadang memisahkannya dari aturan-aturan yang ada dalam tatanan sosial ketika menentukan solusi. Pemikiran aktif dalam kesadaran aktual ini lebih banyak dipengaruhi oleh ego.
- c. Ketidaksadaran atau kognisi adalah tindakan-tindakan agency di luar diskursif maupun praktis. Kognisi terkadang menyimpang dari tujuan lembaga, tetapi tetap dalam aturan pembentukan struktur.

Menurut Giddens, stuktur hanya ada secara internal dan melalui tindakan manusia atau agen. Jika ada aturan dan sumber daya, pembentukan stuktur dapat dicapai. Struktur aktual seperti hubungan yang diharapkan, peran dan norma kelompok, jaringan komunikasi dan institusi sosial. Struktur dapat menjadi fasilitator individu yang memiliki aturan yang mengarahkan tindakan mereka. Pada saat yang sama, ketika individu

---

<sup>22</sup> Anthony Giddens, *Teori Stukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9.

<sup>23</sup> Anthony Giddens, *Teori Stukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto, 8.

bertindak, ia menghasilkan aturan baru atau bahkan mereproduksi aturan lama.

Struktur, kata Giddens, adalah peraturan sesungguhnya dari hubungan-hubungan transformatif dan sebagai contoh ingatan yang berorientasi pada perilaku manusia yang cerdas, dan strukturasi adalah kondisi untuk menjelaskan bagaimana tatanan relasional sosial terstruktur dalam hubungan dualitas (timbal balik) antara sang pelaku dengan struktur.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, Hubungan antara agen dan struktur tidak dapat dipisahkan, dan akan terjadi hubungan yang saling bergantung atau adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Jadi agen dan struktur ini akan menciptakan aliran yang berkesinambungan dalam tindakan dan setiap kejadian. Dalam hal ini hubungan antara agen dan struktur dapat digolongkan menjadi 3 gugus besar yakni, Signifikasi, Dominasi dan Legitimasi. Tiga golongan ini tidak lepas dari pengaruh kuat kekuasaan dalam kehidupan sosial.<sup>25</sup>

Signifikasi melibatkan skemata pemaknaan, simbolik, penyebutan dan wacana. Dalam proses penciptaan makna, agen secara berkala terlibat dalam penemuan paruh waktu dan ruang. Komunikasi, menjadi unsur umum dalam interaksi, dan menjadi konsep yang lebih inklusif daripada isi dari komunikasi tersebut. Dominasi mencakup rencana penguasaan aktor dan agen, dan legitimasi mencakup ketentuan normatif yang terungkap dalam sistem hukum.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori strukturasi membahas dualitas antara struktur dan agensi, dualitas yang dimaksud adalah hubungan timbal-balik antara struktur dan agensi (aktor). Agensi (aktor) membentuk struktur dan struktur melibatkan. Agen di sini dibahas secara rinci dengan penggolongan menjadi 3 macam bentuk kesadaran yakni, kesadaran diskursif, kesadaran praktis dan kognisi atau ketidaksadaran. Agen disebut juga dengan aktor yaitu individu atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan struktur sendiri ialah proses yang membentuk sebuah lembaga atau instansi dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan,

---

<sup>24</sup> Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 27.

<sup>25</sup> Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto, 50.

Jejara. Lembaga pesantren ini disebut struktur karena lembaga mempunyai aturan atau sumberdaya yang berpengaruh pada seluruh santri yang berada di pondok pesantren tersebut.

Teori strukturasi Anthony Giddens digunakan peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam tentang penerapan hadis tentang ghasab dalam kehidupan santri ponpes al-hidayah purwogondo kalinyamatan jepara.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penerapan hadis tentang larangan *ghasab* dalam kehidupan santri ponpes al-hidayah purwogondo kalinyamatan jepara. Oleh hal itu, ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, walaupun temanya serupa tetapi tempat penelitiannya berbeda dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dikaji. Di antaranya yaitu:

1. Skripsi karangan Ahmad Thohir Khaulani yang berjudul “*Ghasab* di Pesantren Darun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak). Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya ghasab di Pondok Pesantren Darrun Najaah. Hasil dari penelitiannya menjelaskan sebagai bentuk mengurangi perbuatan ghasab adalah mengubah pemahaman tentang ghasab, dengan memberi teladan untuk tidak melakukan ghasab, dan meningkatkan mutu pendidikan akhlak.<sup>26</sup>
2. Skripsi karangan Mohammad Amin yang berjudul “Pemahaman Santri Terhadap Hadis *Ghasab* (Studi *Ghasab* di Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang). Skripsi ini menjelaskan seberapa banyak pemahaman santri terhadap hadis tentang ghasab di lingkungan pesantren maumpun yang tertulis di dalam kitab. hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa santri di Pondok Pesantren Raudlotut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang sudah banyak yang pernah mendengar hadis ghasab di lingkungan pesantren ataupun di dalam kitab bahwa perbuatan ghasab itu tidak boleh dan dilarang oleh agama. Santri beranggapan bilamana terjadi perbuatan ghasab atau barang yang di pinjam maka

---

<sup>26</sup> Khaulani.

kemungkinan besar dizinkan oleh pemiliknya, sampai-sampai beranggapan barangku yang barangmu.<sup>27</sup>

3. Skripsi karangan Iwan Wahyudi yang berjudul *Budaya Ghasab di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*. Skripsi ini membahas tentang ghasab dengan pendekatan pendidikan akhlak, hasil dari skripsi iwan wahyudi menjelaskan bahwa budaya Ghasab yang muncul di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman, disebabkan oleh tiga faktor yang terjadinya budaya Ghasab yaitu: faktor individu, faktor lingkungan (bawaan dari lingkungan sebelumnya), dan faktor kualitas pendidikan yang masih kurang.<sup>28</sup>

Jadi dari penelitian terdahulu yang diatas, penulis menurut sistematika penulisan dari Iwan Wahyudi dikarenakan letak dan gaya penelitian yang hampir setema. Walaupun judul atau tempat penelitiannya yang berbeda.

### C. Kerangka Berpikir

Dalam suatu masyarakat tidak selamanya anggotanya melakukan kebiasaan positif, perihal ini tentu ada yang melakukan kebiasaan negatif. Begitu pula ada di Pondok Pesantren, salah satu kebiasaan yang berlawanan dengan norma masyarakat yaitu kebiasaan ghasab yang merupakan kebiasaan memakai benda kepunyaan orang lain tanpa memohon izin dulu. Secara pengaturan yang berlaku, kebiasaan ghasab tidak cocok dengan ketentuan hukum sebab terdapat faktor merugikan orang lain.

Wujud kebiasaan ghasab ini terjalin di area Pondok Pesantren Al-Hidayah, Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara. bahwasanya santri yang melakukan kebiasaan ghasab sebabnya ingin mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka meskipun dengan perilaku yang tidak benar. Para santri mengetahui kalau kebiasaan ghasab ialah perilaku menyimpang akan tetapi sering terjadi dilakukan dan diiringi oleh santri lainnya, sebab kurangnya kontrol sosial dari pengurus Pondok Pesantren, sehingga kebudayaan ghasab sudah membudaya di area pesantren.

---

<sup>27</sup> Mohammad Amin, 'Pemahaman Santri Terhadap Hadis Ghasab ( Studi Ghasab Di Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Tugu Semarang)' (UIN Walisongo, 2017).

<sup>28</sup> Iwan Wahyudi, 'Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman' (UIN Sunan Kalijaga, 2008).



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

